



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Soe, 19 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Soe, 03 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Stefanus Pobas, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum Stefanus Pobas, S.H. & Associates beralamat di Nifunaulan, RT.002/RW.004, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah selatan, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 08/SK-SPA/PDT/XI/2021 tanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan register nomor 5/SKKH/2021/PA.Soe tanggal 22 November 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan Gugatan tertulisnya bertanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register

Halaman 1 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe pada tanggal 26 Oktober 2021, Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2011 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor KK.20.01/IV/03/2011 tanggal 03 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Baru, Kota Soe
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama:
 - 3.1. Anak I, laki – laki umur 9 tahun;
 - 3.2. Anak II, perempuan, umur 5 tahun;Anak – anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September tahun 2018 karena Penggugat merasa Tergugat jarang mencari nafkah sehingga Penggugat juga ikut membantu menjaga Toko;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anak;
 - 6.2. Bahwa Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September Tahun 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat terlalu cuek dalam bekerja.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena

Halaman 2 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Taubneno dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama sampe sekarang;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak September 2020, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe c.q Hakim TunggalHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini;

Subsidaire :

- Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya **Stefanus Pobas, S.H.**, menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh mediator Ahmad Hamdi, S.H.I. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2021 dan tanggal 9 November 2021 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Posita angka 5.1 bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama pada bulan September 2020;
- Bahwa Posita angka 5.2 bahwa Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan tidak mau membantu Penggugat bekerja di toko, tempat usaha bersama Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat banyak main bola dan sering berkumpul dengan teman – temannya;
- Bahwa Posita angka 6 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September tahun 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat terlalu cuek dalam bekerja dan karena Penggugat banyak menerima orderan menjahit bordir, akibat kesibukan tersebut Penggugat kurang memperhatikan Tergugat dan anak-anak sehingga membuat Tergugat marah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posita angka 7, Penggugat minta pulang kerumah orang tua Penggugat untuk menenangkan diri dan diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan mengenai hak asuh anak tersebut, Penggugat tidak akan mempermasalahkannya, karena Penggugat ingin kedua anak tersebut diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut Penggugat menambah petitum Penggugat untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah dua orang anak yang bernama Anak I, laki – laki umur 9 tahun dan Anak II, perempuan, umur 5 tahun, sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1 sampai dengan angka 3 benar, dan ada tambahan pada posita angka 3 bahwa sejak mempunyai usaha sendiri atau sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kediaman bersama di dekat rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa posita angka 4 tidak benar, karena permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat berhubungan dengan laki – laki lain, Tergugat melihat Penggugat chat mesra dengan pria bernama Anto dan setelah Tergugat menanyakan hal tersebut, Penggugat mengakui adanya chat mesra tersebut;
3. Bahwa posita angka 5.1 benar, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat selalu tidak mau berbicara dengan Tergugat, sehingga Tergugat hanya memberikan uang jajan kepada anak – anak saja.
4. Bahwa posita angka 5.2 tidak benar, Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak main bola lagi dan tidak sering berkumpul dengan teman – teman, karena Tergugat ikut membantu Penggugat menjaga toko;

Halaman 5 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa posita angka 6 tidak benar, namun penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidaklah sebagaimana yang didalilkan Penggugat, Tergugat bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat sudah tidak jujur dalam masalah keuangan sehingga Penggugat dan Tergugat mencari solusi untuk menghubungi orang tua Penggugat namun Penggugat meminta untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa posita angka 7 benar;

7. Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah kedua orang anak sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu minimal sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, karena Tergugat saat ini masih menjalankan usaha bersama dimana modalnya diberikan oleh orang tua Penggugat, dan Tergugat juga akan membayar hutang modal usaha tersebut kepada orang tua Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa betul Penggugat berhubungan dengan laki – laki lain bernama Anto, namun hanya sebatas teman chat di *whatsapp* saja tidak lebih, Penggugat berhubungan dengan laki – laki lain karena Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
2. Penggugat menerima kesanggupan Tergugat dalam memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) / bulan dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, namun demikian ketika terjadi pertengkaran, Tergugat pernah mendorong Penggugat karena emosi;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- tanggal 15 Februari 20185 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah *di-nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 03 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah *di-nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa terhadap semua bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, Tempat tanggal lahir, Soe 3 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), bertempat tinggal di Kecamatan Kota Soe;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah pasangan suami istri dan Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi dan istri Saksi bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sejak tahun 2019, Penggugat bahkan menunjukkan foto – foto Ketika Penggugat

Halaman 7 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami memar di lengan dan punggung akibat pemukulan dari Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat karena masalah Tergugat yang jarang membantu Penggugat bekerja di toko, Tergugat lebih banyak berkumpul bersama dengan teman – teman Tergugat dan sering menghabiskan waktu dengan olahraga;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, karena Tergugat jarang ikut kumpul – kumpul bersama keluarga, sehingga Penggugat pernah menyuruh Saksi untuk mengajak Tergugat ikut kumpul bersama keluarga, namun Saksi tidak pernah mengajak Tergugat karena menurut Saksi harusnya Penggugat yang mengajak Tergugat sendiri, karena itu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Saksi takut jika Saksi melakukannya Tergugat akan tersinggung sementara jika Penggugat mengajaknya Tergugat tidak mementulkannya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari istri Saksi dan gosip diluar sana bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki – laki lain, namun hanya sebatas teman chat di Whatsapp saja karena Penggugat butuh teman untuk curhat dan Penggugat merasa tertekan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun lalu, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering kerumah Saksi dan pernah curhat kepada Saksi bahwa Tergugat ingin berdamai dengan Penggugat, namun Penggugat dan orang tua Penggugat tidak pernah mau mendengarkan Tergugat, karena Tergugat selalu marah – marah jika Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar dengan orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe



- Bahwa sudah sering diadakan upaya perdamaian, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Saksi melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang bertengkar terus menerus;
- Bahwa Penggugat selalu marah – marah jika Tergugat datang kerumah Penggugat, mungkin karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua sikap Tergugat, sehingga Penggugat melakukan hal tersebut;
- Bahwa orang tua Penggugat menginginkan Tergugat untuk merubah sifat dan tingkah lakunya untuk tidak kasar kepada Penggugat dan untuk serius bekerja, namun Tergugat tidak pernah mau berubah sehingga membuat orang tua Penggugat kesal;
- Bahwa tidak ada ikut campur tangan orang tua dalam hal pengajuan gugatan cerai Penggugat ini murni keinginan Penggugat, bahkan Saksi mengetahui bahwa Tergugat dulu pernah menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai di pengadilan;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Welado, 6 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun demikian Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dari pengamatan Saksi selama ini;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan tentang kelakuan Tergugat yang marah – marah kepada Penggugat karena mengizinkan anak – anak makan snack yang ada di kios, selain itu

Halaman 9 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe



Penggugat juga pernah dipukuli oleh Tergugat yang ditunjukkan fotonya kepada Saksi saat Penggugat mengalami lebam di dekat pipi,

- Bahwa hasil usaha Penggugat dan Tergugat selama ini dibantu oleh orang tua Penggugat, namun Saksi melihat Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam berjualan, Tergugat hanya duduk dan tiduran saja dan kadang – kadang Tergugat pergi keluar dan meninggalkan Penggugat sendiri bekerja di toko;
- Bahwa Tergugat adalah suami yang tidak baik karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan tidak memberikan contoh yang baik kepada Penggugat dan anak - anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa menurut Saksi sudah terlambat jika Tergugat mau merubah sifat dan kelakuannya, karena upaya perdamaian sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga selama setahun ini, dan pihak keluarga pun sudah meminta agar Tergugat jangan mengganggu usaha itu hanya milik Penggugat saja, melainkan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau berubah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat karena Saksi tidak pernah melihat Tergugat berjualan dengan baik dan yang menjaga toko selalu anak buahnya sedangkan Tergugat sering pergi keluar;
- Bahwa selama ini sudah banyak sekali upaya damai namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat yang bertengkar terus menerus, sehingga saksi berkesimpulan saat ini tidak mungkin untuk didamaikan lagi;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat tidak pernah bekerja dengan baik dan tidak pernah membantu istri menjaga toko;
- Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;

Halaman 10 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe



- Bahwa Saksi sering lewat di depan toko Tergugat dan tidak menemukan Tergugat, Saksi hanya melihat anak buah saja yang menjaga toko, sedangkan Tergugat pergi keluar dengan teman - temannya;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi bukti setor uang ke pemilik barang (orang tua Penggugat) bulan Mei 2020. Adalah bukti bahwa usaha/barang – barang yang dijual selama ini adalah milik bersama Tergugat dan Penggugat dan bukan milik Penggugat atau Tergugat saja. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah *di-nazegelen* kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi bukti setor uang ke pemilik barang (orang tua Penggugat) bulan Oktober 2020. Adalah bukti bahwa usaha/barang – barang yang dijual selama ini adalah milik bersama Tergugat dan Penggugat dan bukan milik Penggugat atau Tergugat saja. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah *di-nazegelen* kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi screenshot Video Call antara Penggugat dengan laki-laki yang bernama Anto alias Sul. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah *di-nazegelen* kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi screenshot komunikasi/chat whatsapp antara Penggugat dengan laki-laki yang bernama Anto alias Sul. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah *di-nazegelen* kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi screenshot transfer pulsa dari Penggugat ke nomor laki-laki yang bernama Anto alias Sul. Bukti tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 11 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, dan telah *di-nazegelen* kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa terhadap semua bukti tertulis Tergugat tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, Tempat tanggal lahir, Oebera 28 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjaga toko, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2013, ketika Saksi masuk sekolah SMP dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat hanya bertengkar biasa saja, masalah Tergugat yang biasa pergi olahraga pagi dan Penggugat tidak suka jika Tergugat pergi meninggalkan toko;
- Bahwa Tergugat sering ikut membantu Penggugat menjaga toko;
- Bahwa awalnya Saksi tidak sengaja membaca chat mesra dari laki-laki lain yang masuk ke handphone Penggugat ketika Saksi sedang menjaga anak Tergugat dan Penggugat yang sedang bermain game di handphone Penggugat, kemudian Saksi mengambil screenshot percakapan tersebut dan melaporkannya kepada Tergugat agar Tergugat mengetahui bahwa Penggugat berselingkuh;
- Bahwa setelah Tergugat mengetahui adanya chat mesra tersebut, Tergugat tidak mempermasalahkannya dan Saksi melihat hubungan Tergugat dan Penggugat baik- baik saja, namun belakangan Saksi

Halaman 12 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru mengetahui kalau Tergugat dan Penggugat bertengkar karena masalah chat tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan laki-laki tersebut bernama Anto, karena ia pernah memasang kanopi di rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat perihal chat tersebut, karena Saksi yakin itu adalah chat perselingkuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki toko sebagai usaha bersama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini Tergugat selalu memberikan perhatian yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 yang lalu karena permasalahan chat Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat berjumlah dua orang, sekarang tinggal Bersama Penggugat, namun demikian kedua anak tersebut sering juga ikut bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi sejak sebulan sebelum Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar suara teriakan Penggugat, dan Saksi tidak mengetahui kalau waktu itu Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe



2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Palopo, 4 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjaga toko, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar satu kali di rumah orang tua Tergugat, karena Saksi juga tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, karena Saksi hanya melihat ketika Tergugat dan Penggugat bertengkar, Penggugat melempar barang-barang yang ada disekitar Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat meninggalkan toko dan pergi main futsal ketika toko sedang sepi;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung percakapan Penggugat dengan laki – laki lain di handphone Penggugat, dimana dalam percakapan Penggugat memanggil sayang, rindu bahkan ada riwayat Penggugat melakukan video call dengan laki – laki tersebut melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Saksi melihat percakapan tersebut, karena waktu itu Saksi dan Ayu (Saksi Pertama) sedang menjaga anak-anak Tergugat dan Penggugat yang sedang memainkan handphone Penggugat, dan tidak sengaja melihat pesan masuk ke handphone Penggugat dari laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi chat tersebut kepada Penggugat, Saksi hanya melakukan screenshot percakapan tersebut dan menyimpannya sebagai bukti kesalahan Penggugat,

Halaman 14 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe



seminggu kemudian baru Saksi memberitahukannya kepada Tergugat;

- Bahwa sejak awal tahun 2020 Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa selama ini Tergugat dan pihak keluarga sudah berupaya untuk berdamai dengan Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis bertanggal 2 Desember 2001 yang pada pokoknya menginginkan seluruh gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Halaman 15 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya menunjukkan bahwa Penggugat masih beralamat sebagaimana alamat Tergugat, namun demikian dalam persidangan Penggugat menyatakan saat ini Penggugat tidak lagi berdomisili di alamat sesuai dengan kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat, karena alamat yang tertera dalam KTP adalah rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama masih tinggal bersama, sementara saat ini Penggugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut, karena sudah pindah ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun alamat Penggugat berbeda antara yang tertera di KTP dengan yang ada dalil gugatan Penggugat, namun perbedaan alamat tersebut masih dalam satu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soe, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Soe berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat memberikan kuasa khusus kepada **Stefanus Pobas, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum Stefanus Pobas, S.H. & Associates beralamat di Nifunaulan, RT.002/RW.004, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah selatan, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 08/SK-SPA/PDT/XI/2021 tanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan register nomor 5/SKKH/2021/PA.Soe tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, **Stefanus Pobas, S.H.** di samping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Halaman 16 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Penggugat **Stefanus Pobas, S.H.** mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2016, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2021 dan tanggal 9 November 2021 oleh mediator Ahmad Hamdi, S.H.I. tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 April 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Halaman 17 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diakui oleh Tergugat dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan September tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*),

Halaman 18 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat jarang membantu Penggugat bekerja di toko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T.1 sampai dengan T.5, serta dua orang saksi di persidangan:

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 dan T.2 berupa fotokopi bukti setor uang ke pemilik barang (orang tua Penggugat) merupakan surat dibawah tangan, namun diakui kebenarannya oleh Penggugat, sehingga alat bukti tersebut menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik sebagaimana pasal 1875 KUH Perdata, dan alat bukti tersebut diajukan Tergugat untuk membuktikan bahwa selama ini usaha yang dilakukan Tergugat dan Penggugat adalah usaha bersama antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti tersebut menunjukkan adanya usaha bersama antara Tergugat dan Penggugat dan hal tersebut diakui oleh

Halaman 19 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Hakim Tunggal berpendapat bahwa hal tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa Tergugat selalu membantu Penggugat dalam melakukan usaha bersama, karena yang harus dibuktikan dalam bantahan Tergugat adalah sikap Tergugat yang selalu membantu Penggugat menjaga toko / menjalankan usahanya, bukan tentang adanya usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bukti ini tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat, karenanya harus dinayatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.3 (Fotokopi screenshot Video Call antara Penggugat dengan laki-laki yang bernama Anto alias Sul), T.4 (Fotokopi screenshot komunikasi/chat whatsapp antara Penggugat dengan laki-laki yang bernama Anto alias Sul) dan T.5 (Fotokopi screenshot transfer pulsa dari Penggugat ke nomor laki-laki yang bernama Anto alias Sul), adalah *screenshot* atau hasil cetak dari informasi / dokumen elektronik yang secara formil merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana termuat pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa secara materil atas ketiga alat bukti tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkan semua *screenshot* pada handphone Tergugat sebagaimana bukti T.3 sampai dengan T.5 dan menyatakan bahwa Penggugat memang mempunyai hubungan dengan laki-laki yang bernama Anto alias Sul sehingga ketiga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Tergugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan yaitu :

Halaman 20 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Anto alias Sul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3.-----Bahwa Tergugat jarang membantu Penggugat bekerja di toko;
4. Bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Anto alias Sul;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020 atau lebih kurang sejak satu tahun yang lalu;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*,

Halaman 21 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling

Halaman 22 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat berupa nafkah dua orang anaknya bernama Anak I, laki – laki umur 9 tahun dan Anak II, perempuan, umur 5 tahun, sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dalam jawabannya Tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menerimanya;

Menimbang bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak bernama Anak I, laki – laki umur 9 tahun dan Anak II, perempuan, umur 5 tahun, kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupannya yaitu minimal sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan sampai anaknya tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah;

Halaman 23 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengatasi kebutuhan anak yang selalu meningkat sejalan dengan bertambahnya umur, ditambah lagi dengan peningkatan kebutuhan hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka dalam hal ini Hakim Tunggal merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 yang menyatakan bahwa Tergugat dapat dihukum untuk meningkatkan nominal nafkah anak setiap tahun berikutnya sebesar 10 % sampai dengan 20 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk menambah nominal nafkah anak tersebut sebesar 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah dua orang anak yang bernama Anak I, laki – laki umur 9 tahun dan Anak II, perempuan, umur 5 tahun, sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun / telah menikah dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar 10 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Soe pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 H, oleh **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh **Nur Amalia Mandasari, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Amalia Mandasari, S.E.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Biaya Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp270.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe